MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 25/Permentan/OT.140/2/2010

TENTANG

PEDOMAN UMUM
PROGRAM PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN
LINGKUP BADAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang :

a. bahwa program ketahanan pangan merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa atas dasar hal tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Umum Program Pembangunan Ketahanan Pangan Lingkup Badan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2010;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 Tentang Dewan Ketahanan Pangan;
9. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4214) juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
11. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330) juncto Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2005;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/7/2005 Tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8/Permentan/KU.410/12/2009 Tentang Pelimpahan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Provinsi Tahun Anggaran 2010;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 59/Permentan/KU.410/12/2009 Tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2010;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/KU.410/12/2009 Tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2010;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/1/2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian Tahun Anggaran 2010;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/Permentan/RC.110/1/2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pedoman Umum Program Pembangunan Ketahanan Pangan Lingkup Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010.

KEDUA : Pedoman Umum Program Pembangunan Ketahanan Pangan Lingkup Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010, terdiri dari:

a. Pedoman Umum Program Aksi Desa Mandiri Pangan Menuju Gerakan Kemandirian Pangan (Lampiran I).
b. Pedoman Umum Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Lampiran II).
c. Pedoman Umum Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (Lampiran III).

KETIGA : Pedoman Umum sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

KEEMPAT : Pedoman ini digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Ketahanan Pangan.

KELIMA : Pedoman yang bersifat Teknis, akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Pedoman Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan.

KEENAM : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dirubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : Februari 2010

MENTERI PERTANIAN,



SUSWONO

SALINAN Peraturan ini disampaikan
Kepada Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Menteri Koordinator Perekonomian Repubilk Indonesia;
5. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia;
6. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
7. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
8. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
9. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia;
10. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
11. Menteri Perindustrian Republik Indonesia;
12. Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
13. Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
14. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia;
15. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia;
16. Menteri Sosial Republik Indonesia;
17. Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Republik Indonesia;
18. Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia;
19. Menteri Pembangunan Daerah Tertingal Republik Indonesia;
20. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia;
21. Para Gubernur/Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi di seluruh Indonesia;
22. Para Bupati/Walikota/Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia;
23. Para Pemimpin Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
24. Kepala Badan/Kantor/Dinas/Unit Kerja yang menangani Ketahanan Pangan Provinsi seluruh Indonesia;
25. Kepala Badan/Kantor/Dinas/Unit Kerja yang menangani Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.